



<b>PPEPP</b> <b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		
<b>Nomor Dokumen :</b> PPEPP.SIP.BPMU.UNIROW.1A	<b>Tanggal terbit :</b> 23-9-2019	<b>Revisi : 1</b>

**PPEPP**  
**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**  
**UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE (UNIROW) TUBAN**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	1. Dr. Usep Supriatna, M.Pd.	Ka. Bid. Pengendalian Akademik dan Sistem Mutu	1.
	2. Dr. Yudi Supiyanto., M.Pd, MM.	Ka. Bid. Audit Mutu Internal dan Monitoring	2.
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Agus Wardhono, M.Pd.	Kepala BPMU	
3. Persetujuan	Dr. Warli, M.Pd.	Wakil Rektor	
4. Penetapan	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor / Ketua Senat UNIROW	
5. Pengendalian	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor	



## PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen :  
**PPEPP.SIP.BPMU.UNIROW.1A**

Tanggal terbit :  
**23-9-2019**

Revisi : 1

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran sebagai pedoman bagaimana cara langkah yang benar dalam penetapan Standar Isi Pembelajaran ini dan diharapkan hasilnya sesuai serta terpenuhi Standar Isi Pembelajaran.
2. Ruang lingkup penerapan	Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar isi pembelajaran. Penggunaan manual penetapan Standar Isi Pembelajaran ini harus ditetapkan untuk memenuhi standar mutu isi pembelajaran sesuai capaian pembelajaran.
3. Dfinisi istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merancang standar isi pembelajaran adalah untuk menghasilkan standar isi pembelajaran yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban .</li><li>2. Merumuskan standar isi pembelajaran adalah untuk menuliskan standar isi pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan yang lengkap dan utuh serta menghasilkan standar yang dibutuhkan dalam Sitem Penjaminan Mutu Internal.</li><li>3. Kerangka dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.</li><li>4. Menetapkan standar isi pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran oleh Rektor sehingga standar isi pembelajaran dinyatakan berlaku.</li></ol>
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar isi pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal atau eksternal.</li><li>2. Merumuskan draf awal isi pembelajaran terkait dengan isi</li></ol>

	<p>tahapan kegiatan isi pembelajaran meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan uji publik atau sosialisasi tentang draf standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal seperti (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi) atau eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan yangb tepat.</li> <li>4. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali pernyataan standar isi pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi yang sudah dilakukan.</li> <li>5. Melakukan pengendalian dan verifikasi pernyataan standar isi pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan.</li> <li>6. Mengesahkan dan memberlakukan standar isi pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</li> </ol>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Dekan</li> <li>4. Kaprodi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Alumni</li> <li>7. BPMU</li> </ol>



## PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

<b>Nomor Dokumen :</b> PPEPP.SIP.BPMU.UNIROW.1A	<b>Tanggal terbit :</b> 23-9-2019	<b>Revisi : 1</b>
--	--------------------------------------	-------------------

1. Tujuan	Pelaksanaan standar diperlukan sebagai memenuhi implementasi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas. Memberikan panduan dalam melaksanakan standar isi pembelajaran yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup penerapan	Berdasarkan penetapan Standar Isi pembelajaran, maka seluruh isi Standar Isi pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Isi pembelajaran serta mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dalam kompetensi lulusan dan pelaksanaan standar isi pembelajaran mahasiswa.
3. Dfinisi istilah	Isi pembelajaran adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan persiapan teknis administratif yang sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.</li><li>2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.</li><li>3. Mensosialisasikan isi standar dan isi pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik dan konsisten.</li><li>4. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar dan isi pembelajaran.</li></ol>

	5. Melaksanakan kegiatan isi pembelajaran dengan menggunakan standar isi pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian yang memuaskan.
5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor I</li><li>3. Dekan</li><li>4. Kaprodi</li><li>5. Dosen</li><li>6. Alumni</li><li>7. BPMU</li></ol>



## EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen :

PPEPP.SIP.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :

23-9-2019

Revisi : 1

1. Tujuan	Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran dapat dikendalikan di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Isi Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi serta mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
3. Difinisi istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan/ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.</li><li>2. Evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar isi pembelajaran dengan isi standar dan isi pembelajaran yang telah ditetapkan.</li><li>3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidak lengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan isi pembelajaran.</li><li>4. Monitoring adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar dan isi pembelajaran.</li><li>5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar isi pembelajaran.</li></ol>

<p>4. Hal-hal yang harus dilaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengukuran secara periodik dan berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian semua standar isi pembelajaran.</li> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar yang ada.</li> <li>3. Mencatat bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar tersebut, atau bila isi standar gagal dicapai/terlaksana.</li> <li>5. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan.</li> <li>6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UNIROW, disertai saran atau rekomendasi, pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Isi Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan yang telah dibuat oleh BPMU.</li> </ol>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Dekan</li> <li>4. Kaprodi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Alumni</li> <li>7. BPMU</li> </ol>



## PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen :

**PPEPP.SIP.BPMU.UNIROW.1A**

Tanggal terbit :

**23-9-2019**

Revisi : 1

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga isi Standar Isi Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar isi pembelajaran dan pengambilan tindakan koreksi agar Standar Isi Pembelajaran terpenuhi terhadap penyimpangan dari isi standar tersebut.
3. Dfinisi istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah kegiatan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi/pemetulan.</li><li>2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar isi pembelajaran adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan atau ketidak lengkapan dokumen dalam penyelenggaraan/pelaksanaan standar isi pembelajaran, yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, atau juga menemukan peluang untuk peningkatan standar isi pembelajaran.</li><li>3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan untuk melengkapi ketidak lengkapan dokumen untuk menyempurnakan kegiatan penyelenggaraan isi pembelajaran yang dilakukan.</li></ol>
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dan isi pembelajaran, atau apabila isi standar dan isi pembelajaran gagal dicapai.</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mngambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar dan isi pembelajaran yang dilakukan.</li> <li>3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah dikemudian hari penyelenggaraan isi pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi standar dan isi pembelajaran serta membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas</li> <li>5. Membuat laporan tertulis secara periodik/berkala tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.</li> <li>6. Melaporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Dekan</li> <li>4. Kaprodi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Alumni</li> <li>7. BPMU</li> </ol>



## PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

<b>Nomor Dokumen :</b> PPEPP.SIP.BPMU.UNIROW.1A	<b>Tanggal terbit :</b> 23-9-2019	<b>Revisi : 1</b>
--	--------------------------------------	-------------------

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar isi pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses evaluasi dan juga merevisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan standar isi pembelajaran yang lebih sempurna. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Isi Pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Isi Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Isi Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda.
3. Dfinisi istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar dan isi pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.</li><li>2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan hasil pelaksanaan, perkembangan situasi di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban dan kebutuhan pemangku kepentingan.</li><li>3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar isi pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur serta sudah ditetapkan di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.</li></ol>
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran yang sudah dilakukan.</li><li>2. Meyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan yang sudah ditemukan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li><li>3. Mengevaluasi isi standar dan isi pembelajaran.</li><li>4. Melakukan revisi isi standar dan isi pembelajaran sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi dan diinginkan oleh pimpinan dan Universitas.</li></ol>

	<p>5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Isi Pembelajaran yang baru, baik lagi dan sebagai standar SPMI yang diinginkan oleh pimpinan dan Universitas.</p>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Dekan</li> <li>4. Kaprodi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Alumni</li> <li>7. BPMU</li> </ol>